



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 278/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2317/UN14/HK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, perlu menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- b. bahwa nama calon Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) dan Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) telah diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum sesuai surat Nomor B/26/UN14.2.4/KP.09.04/2026, Hal Pengusulan Penggantian Pejabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama:

1. Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, S.H., M.H., LL.M., NIP 198110182008121003, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, sebagai Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana; dan
 2. Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., NIP 1198103212008121002, Pembina Tingkat I, IV/b, Profesor, sebagai Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan.

KEDUA : Mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama:

1. Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H., NIP 198510122022031001, Penata, III/c, Lektor, sebagai Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana; dan
2. A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H., NIP 199107272022032011, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, sebagai Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

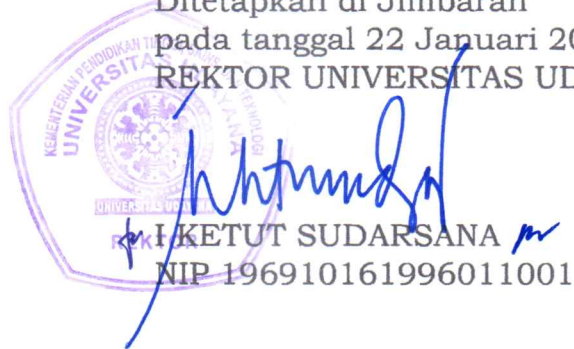
KETIGA : Daftar Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Masa tugas Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sampai dengan 8 Februari 2028.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang 2317/UN14/HK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sepanjang mengenai pengangkatan Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) dan Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 278/UN14/HK.KP/2026
TANGGAL 22 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	JABATAN
1.	Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H. NIP 198510122022031001,	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Dr. Sagung Putri M.E. Purwani, S.H., M.H. NIP 197103132005022003	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H. NIP 199107272022032011,	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001